

INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 1976
TENTANG
SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS BIDANG KEAGRARIAAN
DENGAN BIDANG KEHUTANAN, PERTAMBANGAN, TRANSMIGRASI
DAN PEKERJAAN UMUM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas dalam bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi, dan pekerjaan umum, dianggap perlu mengeluarkan Instruksi Presiden yang ditujukan kepada para Menteri yang bersangkutan.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor. 104;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor. 8;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Pertambangan;
4. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 1976

ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI

LAMPIRAN
INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 1976
TENTANG
PEDOMAN TENTANG SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS
KEAGRARIAAN DENGAN BIDANG TUGAS KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN, TRANSMIGRASI, DAN PEKERJAAN UMUM

I. PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN HAK PEMUNGUTAN HUTAN

1. Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam memberikan pertimbangan berkenaan dengan pemberian Hak Pengusutan Hutan harus benar-benar memperhatikan status hak tanah, perencanaan penggunaan tanah, dan kemungkinan adanya penetapan/penggunaan lain atas areal tanah yang akan diberikan dengan Hak pengusahaan Hutan tersebut;
3. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat seperti dimaksud dalam angka 2, juga harus benar-benar diperhatikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam memberikan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
4. Dengan tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Pertanian, demikian pula Gubernur kepala Daerah Tingkat I, dalam memberikan Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan harus berusaha untuk mencegah terjadinya pertindihan penetapan/penggunaan tanah yang bersangkutan;
5. i. Terhadap areal tanah yang diberikan dengan Hak Pengusahaan Hutan, maka kepada Hak Pengusaha Hutan diwajibkan untuk mengusahakan

agar setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak diterimanya Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tersebut;

ii. Penetapan batas tersebut pada ad I dilaksanakan oleh Menteri Pertanian.

6. Hak Pengusahaan Hutan hanya diberikan atas kawasan hutan dan atau atas areal tanah yang di atasnya terdapat tegakan hutan;
7. Di dalam Persyaratan Pengusaha Hutan oleh Menteri Pertanian harus dicantumkan, bahwa apabila bagian-bagian areal yang oleh Pengusaha ternyata digunakan untuk tujuan lain dari pada penggunaan yang telah ditentukan, atau tidak lagi dipergunakan untuk usaha sesuai dengan pemberian Hak Pengusaha Hutan, maka bagian-bagian tersebut harus segera dikeluarkan segera dari areal Hak Pengusaha Hutan tanpa menunggu sampai berakhirnya jangka waktu Hak Pengusahaan Hutan tersebut;

II. PELAKSANAAN PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

8. Kuasa Pertambangan dan izin Pertambangan Daerah diberikan dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Dalam memberikan pertimbangan berkenaan dengan pemberian Kuasa Pertambangan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I harus benar-benar memperhatikan ketentuan-ketentuan/syarat-syarat dimaksud dalam angka 2;
10. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat seperti dimaksud dalam angka 2, juga harus benar-benar diperhatikan Gubernur Daerah Tingkat I dalam memberikan Izin Pertambangan Daerah;
11. i. Dengan tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Pertambangan, demikian pula Gubernur kepala Daerah Tingkat I, dalam pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah Tingkat eksploitasi, harus

mencegah terjadinya pertindihan penetapan/penggunaan tanah yang bersangkutan;

ii. Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;

iii. Pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah tersebut di atas, tidak meliputi areal tanah yang telah ditetapkan sebagai Suaka Alam dan Hutan wisata (Taman wisata dan Taman Buru);

12. Di dalam Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah oleh Menteri Pertambangan maupun Gubernur kepala Daerah Tingkat I dicantumkan syarat-syarat dimaksud dalam angka 7;

13. Selain syarat dimaksud dalam angka 12, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1967, maka setelah selesai melakukan pertambangan bahan galian pada areal Pertambangan, pemegang bahan galian pada areal Pertambangan, pemegang Kuasa Pertambangan maupun pemegang Izin Pertambangan Daerah diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya serta tidak merugikan kepentingan umum;

III. PENYEDIAAN AREAL TANAH UNTUK PROYEK TRANSMIGRASI DAN RESETTLEMENT DESA

14. Areal tanah untuk proyek transmigrasi dan pemindahan pemukiman (“resettlement”) desa diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah dilakukan pemeriksaan oleh Lurah/Kepala Desa/Marga setempat dan disahkan oleh Camat dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan serta penelitian oleh suatu Panitia yang dibentuk untuk itu, dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang dimaksud dalam angka 2;

15. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, dengan tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berusaha mencegah terjadinya pertindihan penetapan/ penggunaan untuk lainnya;
16. Jika atas areal tanah proyek transmigrasi dan atau pemindahan pemukiman (“resettlement”) desa terdapat pertindihan dengan areal Hak Pengusaha Hutan, maka hal itu harus dibicarakan/diselesaikan oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan;
17. i. Penyelesaian yang sama seperti dimaksud dalam angka 16 dilakukan juga apabila areal tanah Hak Pengusahaan Hutan itu akan dijadikan areal tanah perkebunan, maka hal itu harus ditempuh dengan mengikuti tata cara perolehan Hak Guna Usaha menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku;
- ii. Apabila areal tanah yang dimohon dengan Hak Guna Usaha tersebut meliputi pula areal tanah/daerah kawasan hutan, maka harus dimintakan pertimbangan lebih dahulu dari instansi yang berwenang mengelola hutan tersebut.

IV. PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

18. i. Pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, baik untuk pemberian Hak Pengusahaan Hutan maupun Kuasa Pertambangan, demikian pula Keputusan tentang Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan serta Izin Pertambangan Daerah, diberikan dengan kewajiban untuk menyampaikan tembusannya kepada Menteri Dalam negeri dan kepada menteri Pertanian sepanjang menyangkut pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
- ii. Penyediaan suatu areal tanah untuk kepentingan Proyek Transmigrasi harus disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. PERLINDUNGAN/PENGAWETAN TANAH, PERAIRAN, DAN LINGKUNGAN

19. i. Menteri Pertanian, Menteri Pertambangan, demikian pula Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dalam melaksanakan pemberian Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Kuasa Pertambangan atau izin Pertambangan Daerah berkewajiban memperhatikan serta mengusahakan perlindungan/pengawetan tanah dan tata air serta sejauh mungkin mencegah terjadinya pencemaran, baik udara maupun air, yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya;
- ii. Perlindungan/Pengawetan tanah dan tata air serta pencemaran udara maupun air tersebut, diwajibkan juga kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, demikian pula Kuasa Pertambangan maupun Izin Pertambangan Daerah, dengan mencantumkannya sebagai salah satu syarat dalam keputusan pemberiannya.

VI. PELAKSANAAN STATUS HAK TANAH

20. i. Untuk areal Hak Pengusahaan Hutan yang merupakan tanah Negara yang penggunaannya secara langsung untuk usaha yang sesuai dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan, pemegang Hak Pengusahaan Hutan tidak diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh hak atas tanah tersebut;
- ii. Dalam hal Pemegang Hak Pengusahaan Hutan memerlukan penggunaan sebidang tanah di dalam areal Hak Pengusahaan Hutannya yang penggunaannya tidak secara langsung untuk usaha yang sesuai dengan pemberian Hak pengusahaan Hutan tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah tersebut sesuai dengan penggunaannya, yakni setelah mendapat persetujuan dari Menteri

Pertanian, dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku;

- iii. Dalam hal sebidang tanah yang di maksud pada ad. II terdapat tanah yang di kuasai oleh penduduk atau masyarakat hukum adat dengan sesuatu hak yang sah, maka hak itu harus dibebaskan terlebih dahulu oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak tersebut untuk kemudian dimohonkan haknya, dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku;
 - iv. Dalam hal pengusahaan areal Hak pengusahaan Hutan memerlukan penetapan areal itu sehingga mengakibatkan penduduk dan atau masyarakat hutan setempat tidak dapat melaksanakan hak adanya, maka Pemegang Hak Pengusahaan Hutan harus memberikan ganti rugi kepada penduduk dan atau masyarakat hukum tersebut;
 - v. Ketentuan-ketentuan/syarat-syarat tersebut dalam ad, I, ii, iii dan iv, dicantumkan dalam Keputusan pemberian Hak Pengusahaan Hutan.
21. i. Untuk areal tanah Kuasa Pertambangan serta Izin Pertambangan Daerah yang merupakan tanah Negara tidak dipergunakan secara langsung untuk usaha yang sesuai dengan pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah, maka kepada pemegang Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah, seperti dimaksud ad. II angka 20;
 - ii. Demikian pula apabila di dalam areal kuasa Pertambangan atau areal izin Pertambangan daerah tingkat eksploitasi terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh penduduk atau masyarakat hukum adat dengan sesuatu hak yang sah, maka pemegang Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah harus membebaskan hak itu terlebih dulu, sesuai dengan yang dimaksud dalam ad. II angka 20;

- iii. Untuk areal tanah Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah yang merupakan tanah Negara yang penggunaannya secara langsung untuk usaha atau izin Pertambangan Daerah, kepada pemegang Kuasa Pertambangan atau izin Pertambangan Daerah tidak diwajibkan untuk mengajukan permohonan memperoleh hak atas tanah tersebut;
- iv. Dalam hal perusahaan areal Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah memerlukan penutupan areal itu sehingga mengakibatkan penduduk dan atau masyarakat hukum setempat tidak dapat melaksanakan hak adatnya, maka pemegang Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah harus memberikan ganti rugi kepada penduduk dan atau masyarakat hukum tersebut;
- v. Ketentuan-ketentuan/syarat-syarat tersebut dalam ad. I, II, III dan IV, dicantumkan dalam Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah.

Perincian mengenai penentuan penggunaan tanah secara langsung atau tidak langsung untuk usaha yang sesuai dengan pemberian Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah termaksud dalam ad. Ii di atas, dapat dicantumkan dalam Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan daerah yang bersangkutan dan dapat pula diatur tersendiri oleh Menteri Pertambangan.

- 22. i. Atas tanah proyek Transmigrasi oleh Menteri Dalam Negeri diberikan Hak Pengelolaan kepada Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku;
- ii. Apabila di dalam areal tanah Proyek Transmigrasi terdapat tanah yang dikuasai oleh penduduk atau masyarakat hukum adat dengan sesuatu hak yang syah, maka hak-hak atas tanah itu oleh Menteri Tenaga Kerja, transmigrasi dan Koperasi harus diselesaikan terlebih dahulu secara

musyawarah, di mana perlu dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak tersebut.

VII. PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PEKERJAAN UMUM

23. Selain untuk hal-hal tersebut dalam angka 19, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I diwajibkan untuk mengamankan dalam pengadaan dan penyediaan tanah untuk pembangunan, serta mengusahakan kelestarian (perlindungan/pengawetan) atas tanah, air dan lingkungan di dalam wilayah kekuasaannya yang dapat mewujudkan terselenggaranya tertib pembangunan serta pula mencegah terjadinya kerusakan/pengurangan fungsi bangunan-bangunan pekerjaan umum, jalan-jalan, waduk-waduk, sungai/saluran air dan lain-lain yang termasuk dalam pelaksanaan tugas Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik;
24. i. Perlindungan/pengawetan atas tanah, air, dan lingkungan dan meliputi :
 - a. pengaturan, peruntukan dan penggunaan tanah;
 - b. wajib tanam/penhijauan/reboisasi;
 - c. mengusahakan kelestarian/penyelamatan tanah, pencegahan erosi yang dapat antara lain menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran dan mengusahakan kelestarian bantaran sungai;
 - d. pengaturan pengawasan penebangan hutan;
 - e. pengaturan untuk mencegah pencemaran udara dan air;
 - f. pengamanan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian air.
- ii. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana yang dimaksud dalam ad. i, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I harus meminta serta memperhatikan pertimbangan teknis dari Departemen/Instansi yang bersangkutan.
25. i. Untuk mengamankan tugas Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dalam pengadaan dan penyediaan sarana-sarana kota serta pembangunan perumahan, penyediaan air minum, saluran pembuangan

kotoran, listrik, dan sebagainya agar terjamin pembangunannya secara terencana efisien dan ekonomis, mutlak dibutuhkan adanya rencana kota. Tugas merencanakan kota merupakan wewenang pemerintah kota;

- ii. Kepada setiap pemerintah kota diwajibkan untuk menyusun rencana kota untuk kota masing-masing, dengan mentaati ketentuan pembuatan rencana kota sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana kota dilakukan dan menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dari Kota yang bersangkutan;
 - b. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II menetapkan rencana kota dengan Peraturan Daerah;
 - c. Berlakunya Peraturan Daerah mengenai rencana kota, wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, bagi kota-kota berkedudukan sebagai ibu kota Daerah Tingkat I, dan kepala-kepala Daerah setingkat lebih atas bagi kota-kota lainnya.
26. i. Penentuan lokasi proyek-proyek pembangunan dalam kota harus selalu sesuai dengan rencana kota yang berlaku, sehingga bagi kota terutama yang akan melakukan atau menghadapi pembangunan proyek dalam skala besar seperti “industri estate”, “real estate” dan sebagainya, diwajibkan untuk lebih dulu menyusun dan mengusahakan pengesahan bagi pola dasar peruntukan dan penggunaan tanah dalam wilayahnya;
- ii. Apabila lokasi proyek sudah sesuai dengan rencana kota, maka sebelum pembangunan dimulai, Pemerintah Daerah dapat menugaskan pembangunan dimulai, Pemerintah Daerah dapat menugaskan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk atas nama dan dengan pengarahannya dari Pemerintah menyusun rencana terperinci mengenai

wilayah/daerahnya, asalkan segala sesuatunya dilakukan menurut dan sesuai dengan syarat-syarat pembuatan rencana kota;

iii. Apabila lokasi proyek tidak sesuai dengan rencana kota dan dapat menimbulkan perubahan struktural pada rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah ditentukan dalam rencana kota, maka apabila proyek tersebut mempunyai nilai vital/strategis dan dipandang perlu dapat diadakan revisi terhadap rencana kota, asalkan revisi itu mengikuti prosedur yang sama dengan pembuatan rencana kota.

27. Dalam hal usaha perlindungan/pengawetan tanah sehingga dimaksud dalam angka 23 dan 24 serta usaha pelaksanaan rencana kota menyangkut/memerlukan tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah yang harus dibebaskan haknya, maka penyelesaiannya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

28. Masalah pertanahan serta pelaksanaan tugas pembinaan kota yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Departemen Pekerjaan Umum dan tenaga Listrik, sepanjang belum ada ketentuan pengaturannya, dilakukannya penyelesaiannya bersama-sama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.